



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-535 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), perlu dibentuk Tim Pelaksana Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan susunan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Teknis, yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Pengarah, bertugas:

1. mengoordinasikan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
2. memberikan arahan kebijakan terkait tindak lanjut atas hasil pengukuran sementara IPKD Tahun 2023; dan
3. mengendalikan pelaksanaan pengukuran IPKD Tahun 2023 sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Tim Pelaksana Teknis, bertugas:

1. melakukan koordinasi, memberikan saran dan pertimbangan teknis selama proses pengumpulan data dan pengukuran IPKD Tahun 2023;
2. melakukan pengumpulan data dan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengukuran IPKD Tahun 2023; dan
3. melaksanakan tindak lanjut yang dibutuhkan dalam pengukuran IPKD Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 SEPTEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : 188.45-535 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2023

**SUSUNAN TIM PELAKSANA INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

A. TIM PENGARAH


NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Belitung Timur	Pembina I
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pembina II
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penanggung Jawab
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
5.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Inspektur Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

B. TIM PELAKSANA TEKNIS

1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
3.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Dewi Oktorita, ST. NIP.19781001 201212 2 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Mohamad Marzuki Tambunan, S.IP. NIP.19800319 201001 1 014 Perencana Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

7.	Arliyah, SE. NIP.19790907 201001 2 014 Perekayasa Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Devi Melitasari, ST. NIP.19810515 201501 2 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Falica Christiya, ST. NIP.19891108 202202 2 001 Perencana Ahli Pertama Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Dwi Wulandari, S.TP. NIP.19930301 202202 2 001 Perekayasa Ahli Pertama Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Rinalianti, A.Md. Pelaksana Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Sendy zurdiaz, S.Pd. Pelaksana Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Alda Hanj Sanjaya, A.Md. Pelaksana Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN